



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 22 /M.PPN/HK/02/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal melalui peningkatan produktivitas usaha, akses yang lebih baik ke pasar, sarana dan prasarana, modal usaha, informasi dan teknologi, serta mendorong peningkatan nilai tambah baik *on farm* maupun *off farm*, untuk peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, serta mencapai daya saing, dan peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.48/M.PPN/HK/06/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.16/M.PPN/HK/02/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah;
- d. bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi di Kementerian terkait perlu memperbaharui keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan

melaksanakan ...

melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/ 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH.**

PERTAMA : Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, terdiri atas Penanggung Jawab Kegiatan, Ketua Tim Pelaksana, Sekretaris Tim Pelaksana, dan

Anggota ...

Anggota Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi. Ketua Tim Pelaksana bertugas untuk menjalankan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi serta melapor kepada Penanggung Jawab Kegiatan. Sekretaris Tim Pelaksana bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana. Anggota Tim Pelaksana bertugas sebagaimana disebutkan sebagai tugas Tim Koordinasi sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing.
- KETIGA : Tim Koordinasi bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program-program yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi terkait dengan program-program, kebijakan, tata aturan, dan hal-hal terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 - d. melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program-program pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi;
 - g. mempersiapkan Rencana Kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
 - h. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Tenaga Pendukung dan Tenaga Ahli.
- KEENAM : Untuk memfokuskan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah, setiap anggota Tim Koordinasi ditugaskan dalam Kelompok Kerja terkait.
- KETUJUH : Kelompok Kerja bertugas:
- a. mereview kebijakan di masing-masingbidang yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah;

b. memberikan ...

- b. memberikan masukan masukan kepada Tim Koordinasi Strategis terkait dengan penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
- c. membantu mendeseminasikan dan mensosialisasikan kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan bidang masing-masing;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan bidang masing-masing;
- e. sebagai ahli untuk bidang terkait;
- f. sebagai wadah untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait masing-masing bidang.



KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi akan bekerja sama dengan Forum pemangku Kepentingan Non Pemerintah (FPNP) yang bertugas memberikan masukan kepada Tim Koordinasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah, beranggotakan perwakilan dari dunia usaha dan asosiasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga donor, dan masyarakat


KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.48/M.PPN/HK/06/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.16/M.PPN/HK/02/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2011, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 22 /M.PPN/HK/02/2011
TANGGAL 14 FEBRUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

- A. PENANGGUNGJAWAB : Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
1. Ketua merangkap anggota : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Sekretaris merangkap anggota : Kasubdit Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Anggota :
 - a. Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan dan Kerjasama :
 1. Direktur Usaha dan Budidaya, Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 2. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 3. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Kasubdit Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika, Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
 5. Kepala Satuan Kerja Agropolitan, Kementerian Pekerjaan Umum;
 6. Kasubdit Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika, Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah III, Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
 7. Dr. Totok Hari Wibowo, Staf Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Industri Pariwisata, Kementerian Koordinator Perekonomian;

8. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

b. Kelompok Kerja Peningkatan Akses Infrastruktur :

1. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal P2KT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Ekonomi, Bidang Peningkatan Infrastruktur, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Kasubdit Perkotaan, Direktorat Perkotaan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Drs Edid Erdiman, M.Si, Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Aniarani Andita, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

c. Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Fasilitas :



1. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Industri Kecil dan Menengah dan Menengah Wilayah I, Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;

5. Direktur ...

5. Direktur Industri Kecil dan Menengah dan Menengah Wilayah III, Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
 6. Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM;
 7. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Industri Pariwisata, Kementerian Koordinator Perekonomian;
 8. Direktur Kredit, BPR, UMKM, Direktorat Sektor Perbankan, Bank Indonesia;
 9. Asisten Deputi Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- d. Kelompok Kerja Peningkatan Tata Kelola Ekonomi Daerah :
1. Direktur Otonomi Daerah, Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pasca Panen Tanaman Pangan, Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 3. Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian;
 4. Direktur Pengolahan Hasil Pertanian Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
 5. Direktur Pengolahan Hasil, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 7. Kasubdit Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kasubdit Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

9. Kasubdit Pendukung Usaha dan Kewirausahaan, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Bidang Restrukturisasi Pendanaan, Asdep Pengembangan Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM;
11. Citra Sawita Murni, SE, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Erna Gustina Norrista, SP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Syifaa Tresnaningrum, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Zetryzal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Sholihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA